



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Lahir di Manado 25 Mei 1988 (umur 30 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMK, Alamat Kelurahan Wawonasa Lingkungan V (rumah Kel. Gumohung – Abidjulu) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Manado 04 Agustus 1986 (Umur 31 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SMP, Alamat Kelurahan Ternate Baru Lingkungan IV (rumah Kel. Sawotong – Pou) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 221/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 09 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan . No. 221/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.



1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/21/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 5 bulan, kemudian terakhir pindah ke rumah kost kelurahan Ternate Baru selama kurang lebih 7 bulan, dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak **(perempuan) berumur 1 tahun 6 bulan**. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan September 2017 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sangat temperamen dimana apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, berupa makian dan hinaan. Bahkan Tergugat kerap mengucapkan kalimat cerai terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan meminum miras, bahkan Tergugat kerap pulang pada keesokan paginya dalam keadaan mabuk berat;
 - c. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, yang hingga menyebabkan pisah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dirasa lalai dalam menafkahi keluarga sebab tidak pernah terbuka mengenai pendapatan dan penghasilan Tergugat setiap harinya;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan . No. 221/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.



e. Bahwa sebelumnya di bulan Januari 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado namun dikarenakan beberapa pertimbangan dan juga Tergugat telah berjanji untuk berubah, maka Penggugat mencabut gugatan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Juni 2018 yang awalnya hanya disebabkan oleh permasalahan kecil namun Tergugat bersikap temperamen bahkan sering melampiaskan kemarahan dengan membawa anak keluar rumah walaupun larut malam. Sehingga itu hubungan rumah tangga menjadi renggang kembali dan Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai kembali terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dikarenakan anak **(perempuan) berumur 1 tahun 6 bulan**, masih di bawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak **(perempuan) berumur 1 tahun 6 bulan**, berada dalam asuhan Penggugat;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan atas upaya Majelis Hakim tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai kembali dan akan berusaha hidup rukun kembali sebagaimana semula, dan selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi oleh mediator tidak berhasil menncapai kesepakatan damai,namunpada sedang selanjutnya atas upaya serta nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai dan menyatakan bersedia rukun kembali seperti semula dan selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 221/Pdt.G/2018/PA.Mdo, sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan . No. 221/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 221/Pdt.G/2018/PA Mdo, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H, oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Satrio A. M. Karim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Hasna Harun, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan . No. 221/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.



Direk
putusa

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. Anis Ismail

Drs. Satrio A.M. Karim

Panitera Pengganti,

ttd

Hasna Harun, SH

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 430.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp 60.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp 280.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah : **Rp 381.000,00 (empat**

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan . No. 221/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)